



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CIKONENG
PKBM AL-IKHLAS

Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis 46261

SURAT KEPUTUSAN PKBM AL-IKHLAS

Nomor : 37 /SK/PKBM-Al-Ikhlas/PNFI/PAUD/VII/2009

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-HIDAYAH DUSUN CISARAY DESA MARGALUYU
KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa sebagai upaya mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- c. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini guna mendukung program pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa
- Mengingat** : 1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
2. Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
3. Undang-Undang NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa "(1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
6. Surat Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/102.3/MS/ tentang Pembentukan PKBM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
Nama Lembaga : **PAUD AL-HIDAYAH**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
Alamat : Dsn. Cisaray RT/RW 14/04 Margaluyu Cikoneng
- Dinyatakan telah berdiri pada Tanggal 01 April 2009 di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-IKHLAS MARGALUYU
- Kedua : Sumber biaya penyelenggara kegiatan :
a. Swadaya masyarakat dan
b. Sumber yang tidak mengikat
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali segala sesuatunya apabila diperlukan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Cikoneng
2. Yth. Kepala UPTD Kec. Cikoneng
3. Pengelola PAUD AL-HIDAYAH Cisaray
4. Arsip